

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DENGAN
PELAKU ANAK**

**(Studi Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan
Negeri Surakarta)**



Disusun dan Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Syarat – Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Oleh:

Anfal Kurniawan

C100190144

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Anfal Kurniawan

C100190144

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Sukoco', is positioned above the printed name of the supervisor.

Bambang Sukoco, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DENGAN
PELAKU ANAK

(Studi Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan
Negri Surakarta)

Oleh :

Anfal Kurniawan

C100190144

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Juli 2023

Dosen Penguji

1. Bambang Sukoco, S.H., M.H
Ketua Dewan Penguji

2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
Anggota Dewan Penguji I

3. Hartanto, S.H., M.Hum
Anggota Dewan Penguji II

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anfal Kurniawan
NIM : C100190144
Alamat : Karangmalang Rt 03/04, Gebog, Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Juli 2023

Penulis



Anfal Kurniawan

C100190144

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DENGAN PELAKU ANAK

**(Studi Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan
Negri Surakarta)**

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islma anak yang melakukan tindak pidana dikenaln hukuman betupa ta'zir.

Kata Kunci: Pidana Kekerasan, Anak, Hukum Positif, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Di Indonesia sendiri hukum yang berlaku ialah hukum yang didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya

tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.²

Kejahatan sendiri merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara

¹ Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 2.

² Romli Atmassasmita, *Teori dan kapita selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 3

hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara moril, material maupun nyawa.³

Allah menegaskan agar sesama manusia saling memuliakan; menyerukan kepada semua umat manusia untuk saling memuliakan satu sama lain. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

كَثِيرٌ عَلَىٰ وَفَّضْنَا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِنْ رَزَقِ لَهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَمَنَا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁴

Siapa pun yang merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, agama, dan kepercayaan, wajib menghormati satu sama lain. Kita wajib memuliakan umat manusia sebagaimana Sang Penciptanya memuliakannya.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.⁵

³ Bambang Purnomo, dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13, No 1. 2018, hlm. 45

⁴ Al-Qur'an Kemenag.

⁵ Annas Sandy Gita Perdana, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 10 No. 2, 2020. hlm. 128-137

Anak merupakan bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁶ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷ yang ke semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan *aksesibilitas* bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang pelindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif,

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁸

Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁹ Perihal hubungan pemaparan *literatur* diatas penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat tema anak sebagai pelaku tidak pidana di kota Surakarta. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.¹⁰ Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Anak dalam permasalahan kali ini sudah melakukan tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Anak terbukti secara sah dan meyakinkan

⁸ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 38.

⁹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh, 2016. 45.

¹⁰ Eminurlita, Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk BuayKoto Tengah Padang), *Skripsi*, STKIP PGRI Sumatra Barat Padang, 2018, hlm. 18.

bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam” ”sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.¹¹

Maka dari itu dengan adanya latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik dengan Pelaku Anak (Studi Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negri Surakarta)*”.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak dan Korban Anak Menurut Hukum Positif

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Terkait dengan perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum. Ada banyak faktor mengapa anak-

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

anak melakukan tindakan kriminal sehingga melanggar hukum, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur yang di penjara.

Kasus anak berhadapan dengan hukum hampir terjadi di setiap daerah. Perlu diketahui, penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang dulunya adalah Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.¹²

Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.¹³

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹² Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

¹³ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa.

Pembedaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Sehingga terhindar dari anggapan anak yang menganggap kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan; setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya anak berhak

untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Selanjutnya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Terakhir, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan keutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.¹⁴

Selain adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal.

Narapidana anak juga perlu mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup masyarakatnya. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh narapidana anak adalah dengan memfasilitasinya bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban untuk memelihara hubungan batin.¹⁵

Dengan mendapatkan berbagai pembinaan berdasarkan perlindungan narapidana anak, maka narapidana anak diharapkan bisa menentukan dan mendapatkan kembali jati diri alamiahnya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik.

¹⁴ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

¹⁵ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00.

Sedangkan perihal kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Peneliti mendapatkan informasi dari Hakis Sutikna selaku informan dalam penelitian ini bahwa secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda-tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti: gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik.¹⁶

2. Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak dan Korban Anak dalam Putusan PN Surakarta Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Surakarta

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Tak sedikit orang yang masih beranggapan anak-anak tak bisa dijerat hukum lantaran mereka masih di bawah umur. Meski sejumlah penyesuaian dilakukan dalam pidana anak, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Anak-anak dapat dikenai pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Ketentuan tentang sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Pasal 71 Angka 4 UU SPPA, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana pokok bagi anak di bawah umur meliputi pidana peringatan dan pidana dengan syarat. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

¹⁶ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

Adapun pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan syarat umum dan syarat khusus.¹⁷

Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.¹⁸

Adapun bentuk pidana anak dengan syarat adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan di luar lembaga

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

c. Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

d. Pelatihan kerja

¹⁷ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hlm: 4.

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

e. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

f. Penjara

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun.

g. Pidana tambahan

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁹ Berdasarkan rangkuman dari hasil observasi dan wawancara terkait putusan hakim

¹⁹ Lihat di Pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA.

tentang tindak pidana kekerasan dengan pelaku anak dan korban anak dalam Putusan PN Surakarta Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negri Surakarta bahwasanya Hakim Sutikna mengatakan kepada peneliti bahwasanya 1) Anak MYFH Alias Sihek Bin MHN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka dan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Mempergunakan Senjata Tajam sebagaimana dakwaan pertama dan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3) Menetapkan Anak tetap dalam tahanan; 4) Menetapkan barang bukti: *Pertama*, 1 (Satu) buah pisau lipat yang terbuat dari bersi stainless panjang sekitar 28 cm yang ujungnya runcing dimusnahkan; *Kedua*, Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.²⁰

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak dan Korban Anak

Berdasarkan rangkuman dari hasil observasi dan wawancara terkait pandangan hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dengan pelaku anak yaitu dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman *ta'zir*.

Ta'zir hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepat *ta'zir* dipahami sebagai proses penyadaran.²¹

²⁰ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

²¹ Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm: 89

Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. **Pertama**, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. **Kedua**, *ta'zir* juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara.

Secara singkat dapat di katakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya.²² Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya mengatur secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak mengatur hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut: **Pertama**, Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. **Kedua** Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

Allah subhanahu wata'ala berfirman:

وَأَصِيلاً بُكْرَةً وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُعْزِرُوهُ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا

Artinya: “Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

(QS. Al-Fath: 9)²⁴

Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Hukum *ta'zir* bersifat *mufawwadh* (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang berwenang. Namun boleh dilakukan oleh selain hakim, seperti suami yang menta'zir istrinya, atau tuan

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197

²³ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

²⁴ Al-Qur'an Kemenag.

menta'zir budaknya, dan lainnya. Anak-anak yang masih di bawah umur tetap bisa dihukum dengan cara *ta'zir*.

Karena *ta'zir* adalah salah satu bentuk upaya membuat tobat agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya, maka bentuk pelaksanaan *ta'zir* tidak boleh melebihi *had* atau *diyat*. Hal ini senada dengan bunyi hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

أوسط عشرة فوق لاتعزروه

Artinya: “Janganlah kalian memberlakukan sanksi melebihi 10 cambukan!” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits di atas bisa disimpulkan bahwa had/pidana berupa cambuk yang melebihi 10 cambukan adalah hampir setara dengan had perbuatan lain yang dilarang oleh syariat dan diharamkan. Maka dari itu, *ta'zir* tidak boleh menyamainya.

Mengenai persoalan *ta'zir* ini, dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab RA menta'zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya. Pernah pula beliau membakar kedai-kedai penjual *khamr* dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan *khamr*.

Ta'zir dalam perkara yang disyariatkan adalah ta'zir yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad *rahimahumullah*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hal tersebut tidak wajib, karena menurut beliau akan menimbulkan tindakan yang tidak berkeadilan.²⁵

²⁵ Hendra Gunawan, Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan), *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 4, No, 2 2018, hlm: 359.

Pukulan sebagai salah satu hukuman *ta'zir* bagi anak pun harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan luka apalagi menimbulkan cacat/kematian ini merupakan tindakan yang berlebihan. Memang dalam beberapa kitab fiqh disebutkan jika kecelakaan yang ditimbulkan karena hukuman *ta'zir* berupa pukulan kepada anak tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Tetapi bukan berarti pelaku (*penta'zir* lepas dari penyelidikan pihak berwajib).

Anak-anak tidak dipenjara sebagai hukuman *ta'zir* di zaman Rasulullah begitu juga saat khalifah *Urrosyidin* dan *tabi'in* menjadikan penjara bagi anak masuk wilayah (domain) ijtihad. Salah satu aspek pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran/keinsyafan seseorang. Hanya orang yang berakal *Mumayiz*, yang dapat menyadari kekeliruannya. Maka tataran pemenjaraan dalam Islam adalah orang-orang yang telah *mumayiz*²⁶.

Jadi apabila hakim telah berkesimpulan penjara diterapkan jika peringatan atau pukulan tidak efektif. Jika kita mau jujur untuk mengukur eksistensi penjara sebagai sarana terakhir sanksi bagi Anak Nakal dalam pandangan Islam seharusnya juga diterapkan sanksi celaan atau pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara. Ini dalam tataran hukum praktis.²⁷

Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan diberikan hukuman *ta'zir* dapat disebabkan tiga hal: *Pertama*, Perbuatan maksiat, *Kedua*, mengganggu ketertiban umum dan *Ketiga*, pelanggaran.²⁸

²⁶ Mumayiz adalah fase usia dari tujuh tahun sampai ia akil baligh yang ditandai haid untuk anak putri dan mimpi basah untuk anak putra.

²⁷ Sutikno, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 13 April 2023, 12:00

²⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I Jilid I*, Misr: al-Qahiran, 2005, hlm: 169.

Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka Ia menyatakan bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum *mukallaf*. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumayiz* maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah di dapatkan oleh peniti maka dapat disimpulkan,

1. Penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang beqrbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Padaq Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa.
2. Terkait Putusan PN Surakarta Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negri Surakarta bahwasanya Hakis Sutikna mengatakan kepada peneliti bahwasanya
 - 1) Anak MYFH Alias Sihek Bin MHN telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka dan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Mempergunakan Senjata Tajam sebagaimana dakwaan pertama dan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3) Menetapkan Anak tetap dalam tahanan; 4) Menetapkan barang bukti: Pertama, 1 (Satu) buah pisau lipat yang terbuat dari bersi stainless panjang sekitar 28 cm yang ujungnya runcing dimusnahkan; Kedua, Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.

3. Adapun tindak pidana kekerasan dengan pelaku anak yaitu dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah. (1994). Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Gema Insani Press.
- Abdul Qadir Audah. (2005). al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I Jilid I, Misr: al-Qahiran.
- Adami Chazawi. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Al-Qur'an Kemenag.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burt Galaway and Joe Hudson. (1978). Offender Restituron in Theory and Actions, Lexington: Mass eath.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Djazuli. (2000). Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartati. (2018). Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika. Surabaya: Revka Prima Media.
- Gatot Supramono. (2007). Hukum Acara Pengadiilan Anak, Jakarta: Djambatan.
- Hamdan Mansoer, dkk. (2004). Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Hasby Asy-Shidiqiy. (1975). Falsafah Hukum Islam, Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. (2006) Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Lexy J. Moeloeng. (2014). "Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

- Martiman Prodjomidjojo. (1995) Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I. Jakarta, Pradnya Pramita.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).
- Romli Atmassasmita. 2010. Teori dan kapita selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Saifuddin Azwar. 1997. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. (2005). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kwalitatfi dan R & D, Cet. I. Bandung : Elfabeta.
- Sugiyono, (2005). “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press.
- Supardin. (2020). Hukum Islam di Indonesia, Makasar, Alauddin University Press.
- Wagiati Soetodjo. (2006) Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Wahbah Zuhaili. (1989). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama.
- Zaenl Arifin. (2014). Penelitian Pendidikan : Metode Dan Paradigma Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Annas Sandy Gita Perdana, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan. (2020). Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 10 No. 2.
- Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni. (2021). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)”. Skripsi. Universitas Hasanuddin,
- Bambang Purnomo, dkk. (2018). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13, No 1.
- Eminurlita. (2018).Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk BuayKoto Tangah Padang), Skripsi. STKIP PGRI Sumatra Barat Padang.

- Fransiska Novita Eleanora. (2013). Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol 10 No 3.
- Hendra Gunawan. (2018) Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan), *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 4, No, 2.
- Melkior Demon Solo. 2010. Tindak Kekerasan dalam Novel Perempuan Kembang Jepun Karya Lan Fang, Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Retno Prabaningrum. (2002) Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh.
- Yul Ernis. (2016). "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, Juli.
- Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.